



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

Kampus ITK Karang Joang, Balikpapan 76127  
Telepon (0542) 8530801 Faksimile (0542) 8530800  
Surat elektronik : [humas@itk.ac.id](mailto:humas@itk.ac.id) laman : [www.itk.ac.id](http://www.itk.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN  
NOMOR : 30/IT10/KP.11/2020

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERIAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI PERSONIL HUMAS  
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TAHUN 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

- Menimbang :
- bahwa dalam upaya peningkatan layanan kepada masyarakat umum di luar lingkungan Institut Teknologi Kalimantan, maka dipandang perlu mengangkat personil humas di Institut Teknologi Kalimantan (ITK);
  - bahwa dikarenakan belum ada personal definitif dalam jabatan humas, maka perlu memberikan tugas tambahan kepada pegawai yang dianggap mampu diberi tugas sebagai personil humas melalui keputusan Rektor;
  - bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka dipandang perlu dilakukan Pengangkatan dan Pemberian Tugas Tambahan Sebagai Personil Humas Institut Teknologi Kalimantan Tahun 2020 dengan Keputusan Rektor ITK.

- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden No. 125 tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 25 Tahun 2017;
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 835/M/KPT.KP/2019 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D sebagai Rektor ITK;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERIAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI PERSONIL HUMAS INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN (ITK) TAHUN 2020;

PERTAMA : Mengangkat dan Memberikan Tugas Tambahan Sebagai Personil Humas ITK Tahun 2019 kepada :

Nama : Diah Arlita Oktaviany, S.Pd.

NIPH : 100216020

KEDUA : Tugas Pokok Personil Humas :

- mediator perguruan tinggi dalam rangka menerima saran dan harapan masyarakat;
- juru bicara dalam menjelaskan informasi dan kebijakan dari pimpinan perguruan tinggi;
- membina hubungan harmonis dengan publik intern (dosen, mahasiswa, karyawan, manajemen) dan hubungan kepada publik ekstern (orang tua mahasiswa, media massa, pihak terkait lainnya);
- membina komunikasi dua arah kepada publik internal dan eksternal dengan menyebarkan pesan, informasi, dan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan pimpinan;
- membantu mencari solusi dan mengidentifikasi serta menganalisis suatu opini atau berbagai persoalan, baik yang ada di perguruan tinggi maupun di masyarakat.

KETIGA : Biaya akibat terbitnya surat keputusan ini dibebankan kepada Dana DIPA ITK tahun 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan  
Pada tanggal 3 Januari 2020  
REKTOR

  
Prof. Ir. BUDI SANTOSA, M.S., Ph.D  
NIP 196905121994021001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth.

1. Para Wakil Rektor di Lingkungan ITK
2. Yang bersangkutan